

**TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA  
PASCA KEBIJAKAN *MULTIPLE-LICENSE*  
DAN SOLUSINYA**

**HERRY ACHMAD BUCHORY**

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung

Email : [achmad\\_buchory@yahoo.com](mailto:achmad_buchory@yahoo.com)

**Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tantangan Perbankan Syariah Indonesia Pasca Kebijakan Multiple License dan Solusinya. Metode penelitian adalah metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan 11BUS dan 24 UUS per 31Desember 2012.*

*Kesimpulan penelitian, dengan adanya Kebijakan Multiple License tantangan yang dihadapi Perbankan Syariah Indonesia adalah masalah permodalan bank, akan terjadi pengalihan kepemilikan bank, merger, penjualan bank kecil, gelombang kepemilikan asing, fluktuasi harga saham, perpindahan nasabah, downsizing BUS menjadi BPR, strategi penyaluran pembiayaan untuk sektor produktif khususnya untuk pembiayaan UMKM, dan terbatasnya perluasan jaringan kantor.*

*Solusi yang ditawarkan adalah pemegang saham lama perlu melakukan penambahan modal baik dengan fresh money, meningkatkan sumber keuangan internal, mencari investor strategis atau menjual sahamnya melalui publik; Manajemen bank perlu melakukan penataan kembali asset liabilities yang dimilikinya; Strategi pembiayaan di tekankan kepada sektor produktif; Pembukaan jaringan kantor agar tetap mempertimbangkan kelayakan bisnis; Bank umum syariah agar fokus dengan BUKU sesuai dengan skala usahanya; Untuk memelihara stabilitas harga saham, bank umum syariah dan unit usaha syariah harus meningkatkan kinerja; Perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas praktek manajemen risiko dan good corporate governance; Pemerintah dalam hal ini BAPEPAM dan OJK agar memberikan dorongan kemudahan peraturan bagi bank yang akan melaksanakan merger; Pemerintah agar meninjau kembali aturan kepemilikan bank oleh pihak asing yang membolehkan asing menguasai 99% saham perbankan; Didalam membuat ketentuan atau kebijakan sebaiknya BI dan OJK tidak menyamaratakan atau harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing bank.*

**Kata Kunci :** Kebijakan *Multiple License*, Modal Inti, Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha Bank (BUKU).

## PENDAHULUAN

Peranan bank sebagai lembaga keuangan depository dalam suatu negara, sangatlah penting. Bank memfasilitasi kepentingan penabung dengan peminjam melalui produk dan jasa-jasa keuangan yang ditawarkannya. Selain itu bank juga memberikan jasa yang dapat memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peranan bank yang dapat dijadikan sebagai alat dalam menetapkan kebijakan moneter dan sebagai sumber utama kredit untuk membiayai pembangunan pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap maju tidaknya perekonomian suatu negara (Koch, 2000; Buchory, 2006).

Dalam konteks perekonomian Indonesia peranan bank masih tetap dominan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari indikator pangsa pasar aset industri keuangan sampai dengan bulan Juni 2013. Pangsa pasar bank masih mendominasi yaitu sebesar 78,24 %, kemudian diikuti oleh perusahaan pembiayaan 6,13 %, perusahaan asuransi 6,15 %, perusahaan asuransi sosial 5,12 %, dana pensiun 2,70 %, perusahaan sekuritas 1,09 % dan pegadaian

sebesar 0,57%. (Biro Riset Infobank, 2013). Khusus mengenai perbankan, dari jumlah aset sampai dengan posisi bulan Juni 2013 yang telah mencapai Rp. 4.461.786 triliun maka sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk kredit sebesar Rp. 2.982.436 atau sebesar 66,84 % (Statistik Perbankan Indonesia, Juni 2013). Demikian juga untuk perbankan syariah dari jumlah aset sampai dengan posisi bulan Juni 2013 yang telah mencapai Rp. 218.566 triliun maka sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp. 171.227 atau sebesar 78,34 %. (Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Juni 2013). Meskipun rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Perbankan Indonesia sampai tahun 2011 baru mencapai sebesar 29,6 % masih relatif rendah dibandingkan dengan Singapura 128,6 %, Malaysia 117,3 %, Thailand 81,2 % dan Filipina sebesar 31,4% (Biro Riset Infobank, 2012), namun tetap saja bagaimanapun juga bahwa kontribusi perbankan melalui aktivitas usahanya sangat berperan dalam memfasilitasi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Mengingat begitu pentingnya sektor perbankan dalam perekonomian maka Bank Indonesia selaku otoritas

moneter senantiasa melakukan pengaturan (*regulatory approach*) maupun pengawasan (*supervisory approach*) untuk mewujudkan sistem perbankan Indonesia yang efisien, sehat, dan stabil, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih merata melalui pembiayaan yang mudah, aman dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Berkaitan dengan hal tersebut pada bulan Desember 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Kebijakan ini lebih populer dengan sebutan *Multi License* atau *Multiple License Policy* (Kebijakan Ijin Berjenjang). Dalam PBI ini bank umum dikelompokkan berdasarkan modal inti menjadi 4 (empat) Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) sebagai berikut :

- BUKU – 1 : Modal inti s/d Rp. 1 triliun;
- BUKU – 2 : Modal inti > Rp. 1 Triliun s/d Rp. 5 Triliun;
- BUKU – 3 : Modal Inti > 5 s/d Rp. 30 Triliun; dan

- BUKU – 4 : Modal Inti diatas Rp. 30 Triliun.

Dengan dikeluarkannya PBI ini maka seluruh kegiatan usaha bank harus berdasarkan modal inti yang dimiliki. Dalam PBI ini juga diatur mengenai penyertaan modal yang dapat dilakukan oleh bank, penyaluran kredit kepada usaha produktif dan UMKM, penerbitan produk baru atau aktivitas baru dan pengaturan jaringan kantor disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki bank.

Meskipun kebijakan *multiple license* ini pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sampai tahun 2016 dan 2018 untuk Bank Milik Pemerintah Daerah, namun bagaimanapun juga kebijakan ini mempunyai dampak yang strategis bagi kegiatan usaha Perbankan di Indonesia baik konvensional maupun syariah. Khusus untuk perbankan syariah di satu sisi berdasarkan arah program akselerasi pengembangan perbankan syariah yang disusun oleh Bank Indonesia menginginkan tercapainya *market share* perbankan syariah sebesar 5% pada tahun 2010, dan saat ini pangsa pasar aset perbankan syariah telah mencapai 4,90 % (Statistik Perbankan Syariah, Juni 2013), namun dengan terbitnya kebijakan *multiple license* ini akan

mengganggu pencapaian target tersebut dan sekaligus merupakan tantangan bagi perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tantangan Perbankan Syariah Indonesia pasca Kebijakan *Multiple License* tersebut dan bagaimana solusinya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsepsi Dasar tentang Bank.

#### *Pengertian Bank*

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan masyarakat baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan bentuk simpanan lainnya yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain menerima simpanan dan memberikan kredit, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.

Dibawah inidikemukakan beberapa pengertian tentang bank sebagai berikut :

- “Bank adalah lembaga yang memiliki lisensi perbankan, menerima simpanan, memberikan pinjaman, menerima dan mengeluarkan cek“ (Global Association of Risk for Professionals /GARP, 2005: p.A.3)

- “Bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank“ (George Hempel, 1999:12).
- “Bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposito) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali” (F.E. Ferry dalam Herry Achmad Buchory, 2009: 9).
- “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”(Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan ringkas bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank.

#### ***Peran Bank dalam Perekonomian.***

Peran bank dalam perekonomian dapat dinyatakan“.....banking plays such a major role in channeling funds to borrowers with productive investment opportunities, this financial activity is important in ensuring that the financial system and the economy run smoothly and efficiently”(Mishkin & Eakins, 2006:425). Hal yang sama dikemukakan Koch (2000:20) sebagai berikut :

*“Commercial banks play an important role in facilitating economic growth. On a macroeconomic level, they represent the primary conduit of Federal Reserve monetary policy. Banks deposit represent the most liquid form of money, such that*

*Federal Reserve efforts to control the nation’s money supply and level of aggregate economic activity do so by changing the availability of credit at banks. On a microeconomic level, commercial bank represent the primary source of credit to most small business and many individuals”*

Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Rose & Hudgins (2008:4) mengenai peran bank adalah sebagai berikut :

*“ ...A bank can be defined in the term of : (1) The economics function is serves, (2) The services is offers its customer, or (3) The legal basis for its existence. Certainly bank can be identified by the functions they perform in the economy, they are involved in transferring funds from savers to borrowers (financial intermediation) and in paying for goods and services”(Rose & Hudgins, 2008:4)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Rose & Hudgins, 2008. *Bank Management*, p.4.

Dari ketiga pendapat tersebut peranan bank dalam perekonomian suatu negara antara lain sebagai :

- lembaga yang dapat menghimpun dana masyarakat
- lembaga yang dapat menciptakan alat dan sistem pembayaran yang efisien
- lembaga yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan moneter
- sumber utama kredit yang dapat digunakan untuk membiayai modal kerja, investasi maupun memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat
- bersama-sama dengan bank sentral untuk mengendalikan inflasi.

### **Fungsi dan Aktifitas Inti Bank**

#### ***Fungsi Bank***

Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk perbankan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dengan tegas dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dala rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam bagian lain dari Undang-undang tersebut, bank juga menyediakan berbagai jasa dan kemudahan yang pada intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap seluruh transaksi keuangan.

Dengan fungsi pokok yang dimilikinya itu maka keberadaan bank sebagai penghimpun dana, penyalur dana dan penyedia jasa keuangan diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Berbagai referensi menjelaskan lebih rinci tentang fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sebuah bank, yaitu :

- a. *Creating and efficiently transferring the nation's means of payment*
- b. *Attracting the deposits of small savers by offering secondary securities which are highly liquid and divisible into convenient units*
- c. *Extending credit for the purchases of goods and services*
- d. *Providing trust service to individuals and business firms*

- e. *Financing international trade*
- f. *Acting as a safe repository for securities and other valuables*
- g. *Offering financial planning services to corporate and personal clients* (Graddy, 1985:20).

Selanjutnya menurut pendapat yang lain tentang fungsi yang melekat pada sebuah bank adalah :

- a. *The credit function*
- b. *The investment planning function*
- c. *The payment function*
- d. *The thrift or saving function*
- e. *The cash management function*
- f. *The investment banking or underwriting function*
- g. *The brokerage function*
- h. *The insurance function*
- i. *The trust function* (Rose, 2000:8).

Dengan demikian maka secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi :

#### 1. Penghimpun Dana.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar terdiri dari tiga sumber, yaitu:

- Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian dan

pemupukan hasil usaha atau laba yang tidak dibagi.

- Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti simpanan giro, deposito dan tabungan dan simpanan lainnya.
- Dana yang bersumber dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas, *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam), dan pinjaman lainnya.

#### 2. Penyalur Dana atau Pemberi Kredit.

Dana yang dihimpun oleh bank akan dioptimalkan antara lain dengan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat baik sebagai modal usaha maupun untuk pembelian barang-barang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dari pemberian kredit ini bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa pendapatan bunga kredit maupun bagi hasil. Karena pemberian kredit akan menimbulkan risiko, maka pemberiannya harus hata-hati dan memenuhi persyaratan. Karena

kalau kurang hati-hati maka suatu saat kredit yang telah diberikan akan menyebabkan timbulnya kredit yang bermasalah atau macet.

3. Penyalur Dana lainnya.

Dana-dana yang dihimpun oleh bank selain disalurkan dalam bentuk pemberian kredit, dana bank juga dapat dibelikan kepada surat-surat berharga dan penyertaan, dengan mempertimbangkan keamanan dan keuntungan. Selain itu juga mungkin ada sebagian dana yang digunakan untuk pembelian harta tetap untuk mendukung operasional bank.

4. Pelayanan Jasa Bank yang dapat memperlancar arus lalu lintas pembayaran.

Jasa-jasa bank yang ditawarkan antara lain : transfer, kiliring, inkasso, *billing payment system*, kartu kredit, travel cek, ATM dan pelayanan lainnya.

### ***Aktivitas Inti Bank***

Aktivitas bank sebagai lembaga keuangan akan senantiasa berhubungan dengan transaksi atau aktivitas keuangan yang terjadi di masyarakat. Aktivitas inti bank adalah:

1. *Intermediation (taking deposits and lending money).*

2. *Disintermediation (relinquishing the intermediary debtor/creditor position, while retaining a 'broker' role).*

3. *Collection and payment system, money transmission.*

4. *Foreign exchange, foreign trade services.*

5. *Participation in the money and capital market (Cade, 1997:XV)*

### **Struktur Permodalan Bank**

#### ***Pengertian dan Peranan Modal***

Struktur permodalan berkaitan dengan sumber pendanaan bagi sebuah perusahaan yang terdiri atas ekuitas dan utang. Atau dengan kata lain struktur permodalan adalah ekuitas dan pembiayaan utang dari sebuah perusahaan (Wild, 2003 : 537). Sementara pendapat yang lain mengemukakan bahwa struktur permodalan merupakan keputusan yang berkaitan dengan seberapa besar utang dan ekuitas yang harus digunakan oleh sebuah perusahaan Weston (1996 : 608). Struktur permodalan suatu perusahaan setidaknya berkaitan dengan masalah *cash flow*, keputusan investasi dan juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan kebangkrutan. Dengan demikian struktur modal akan mempengaruhi

*cash flow*, biaya modal dan harga saham perusahaan.

Ada 5 (lima) faktor utama yang mempengaruhi keputusan struktur permodalan perusahaan, yaitu : (1) *Business risk*; (2) *The firm's tax position*; (3) *Financial flexibility or the ability to raise capital on reasonable terms under adverse condition*; (4) *Managerial conservatism or aggressiveness*; and (5) *Growth opportunities* Brigham (2002: 620)

Berdasarkan hal tersebut maka peranan permodalan bagi bank sangat penting baik sebagai penyangga (*buffer*) untuk menampung meningkatnya kerugian yang tidak diharapkan yang bersumber dari risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas dan risiko operasional maupun dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat. Modal memegang peranan yang sangat penting (Culp, 2001:457) yaitu sebagai : (1) Penyangga kerugian (*capital as a loss buffer*); dan (2) Mekanisme Investasi (*capital as an investment mechanism*). Pendapat yang sama dikemukakan bahwa peranan modal dalam bank adalah : (1) Sebagai alat untuk pencapaian struktur modal yang optimal (*capital as a means for achieving the optimal capital*

*structure*); dan (2) Sebagai penjaga manajemen risiko agar keamanan bank terjamin (*capital substitute for risk management to ensure bank safety*) (Schroeck, 2002 : 138-139)

Berkaitan dengan hal tersebut maka modal bank memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung operasional dan kelangsungan hidup bank dalam jangka panjang Rose (2002:485-486).

Peranan tersebut adalah :

- 1) *Capital provides a cushion against the risk of failure by absorbing financial and operating losses until management can address the bank's problem and restore the institution's profitability*
- 2) *Capital provides the funds needed to get the bank chartered, organized, and operating before deposits come flowing in*
- 3) *Capital promotes public confidence in a bank and reassures its creditors (including the depositor) of the bank's financial strength*
- 4) *Capital provides funds for the organization's growth and development of new services, programs, and facilities*
- 5) *Capital serves as a regulator of bank growth*

Dengan demikian modal merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha (bank) yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal penciptaan tingkat laba disatu pihak dan kemungkinan timbulnya risiko di pihak lain. Apabila modal bank kuat maka hal ini menandakan bahwa bank tersebut memiliki keuangan yang kuat.

#### ***Komponen Permodalan Bank***

Struktur Permodalan bank terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu : (1) *common stock*, (2) *surplus (i.e., the difference between the price at which the common stock sold and its par value, times the number of share sold)*, (3) *retained earning or undivided profits*. Modal bank menurut *US bank regulators*, yang secara efektif mulai diberlakukan tahun 1992, terdiri atas : (1) *Core Capital (Tier 1) consist of common stockholders equity plus minority interest in consolidated subsidiaries less goodwill*, (2) *Supplementary Capital (Tier 2) consist of allowance for losses on loans and*

*leases (general reserves only), perpetual and longterm preferred stock, hybrid capital instrument, subordinated debt and intermediate term preferred stock* (Sinkey 1989 :604).

Sedangkan penulis yang lain (Schroeck, 2002:148) mengemukakan modal bank meliputi :

- *Tier – 1 capital (“basic” equity )*
  - *Equity capital*
  - *Disclosed reserves*
- *Tier – 2 capital (“supplementary” capital)*
  - *Undisclosed reserves*
  - *Revaluation reserves*
  - *General provisions/general loan-loss reserves*
  - *Hybrid debt capital instruments*
  - *Subordinated debt*

Untuk Perbankan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, modal bagi bank umum yang berkantor pusat di Indonesia, terdiri dari : (a) Modal Inti (*tier 1*), dan (b) Modal Pelengkap (*tier 2*) dan (c) Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*).

Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal

(*disclosed reserve*) dan modal inovatif (*innovative capital instrument*).

**(a) Modal disetor** harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
- b. bersifat permanen;
- c. tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi;
- d. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode; dan
- e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak.

**(b). Cadangan Tambahan Modal (*disclosed reserve*)** terdiri dari :

- a. Faktor Penambah, yaitu : (1) agio, (2) modal sumbangan, (3) cadangan umum modal, (4) cadangan tujuan modal (5) laba tahun-tahun lalu, (6) laba tahun berjalan sebesar 50%, (7) selisih lebih penjabaran laporan keuangan, (8) dana setoran modal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pengesahan

anggaran dasar oleh instansi yang berwenang; b) ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) yang tidak diberikan imbal hasil; c) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham/calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan d) penggunaan dana harus dengan persetujuan Bank Indonesia. (9). Waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa; b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari waran pada tanggal penerbitannya. (10). Opsi Saham (*stock option*) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/manajemen berbasis saham (*employee/ management stock option*) sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa; b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai

wajar dari stockoption pada tanggal pemberian kompensasi.

- b. Faktor Pengurang, yaitu (1) disagio, (2) rugi tahun-tahun lalu, (3) rugi tahun berjalan, (4) selisih kurang penjabaran laporan keuangan (5) pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual (6) selisih kurang antara jumlah PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif (7) selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap valuasi dari instrumen keuangan dalam *trading book* dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan (8) PPA non produktif.

Dalam perhitungan laba rugi tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dan angka 6 harus dikeluarkan dari pengaruh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*);
- b. selisih nilai revaluasi aset tetap;
- c. peningkatan nilai wajar aset

tetap;

d. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/atau

e. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*).

**(c) Modal Inovatif** Modal inovatif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal inti. Modal inovatif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a). diterbitkan dan telah dibayar penuh; b). tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang; c). tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; d). perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode; e). tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; f). apabila disertai dengan fitur opsi beli (*call option*), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1). hanya dapat dieksekusi paling cepat 10 (sepuluh) tahun setelah

instrumen modal diterbitkan; (2). dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan (3). dalam hal instrumen modal inovatif mengandung fitur *step-up*, maka fitur *step-up* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) fitur *step-up* dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian penerbitan instrumen; b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen, yaitu setelah jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) tahun setelah diterbitkan; dan c) besarnya fitur *step-up* relevan dan sejalan dengan kondisi pasar serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut: (1) 100 (seratus) basis points; atau (2) 50% (lima puluh persen) dari marjin (*credit spread*) awal; dan g). telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal. (3) Eksekusi opsi beli (*call option*) sebagaimana hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang: a). telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; b). tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum dan c). digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai: (1). kualitas sama atau lebih baik; dan (2). jumlah yang sama atau jumlah

yang berbeda sepanjang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal inti.

### **Kebijakan *Multiple License***

Kebijakan *Multiple License* atau izin berjenjang merupakan kebijakan Bank Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) Bank Umum Kegiatan Usaha, yaitu:

- a. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah);
- b. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah);
- c. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah); dan

d. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah).

Sedangkan Pengelompokan BUKU untuk Unit Usaha Syariah didasarkan pada Modal Inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.

Dengan dikeluarkannya PBI ini maka seluruh kegiatan usaha bank harus berdasarkan modal inti yang dimiliki.

Kegiatan Usaha yang dilakukan Bank Umum Konvensional dikelompokkan sebagai berikut:

- a. penghimpunan dana;
- b. penyaluran dana;
- c. pembiayaan perdagangan (trade finance);
- d. kegiatan treasury;
- e. kegiatan dalam valuta asing;
- f. kegiatan keagenan dan kerjasama;

g. kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking;

h. kegiatan penyertaan modal;

i. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit;

j. jasa lainnya; dan

k. kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam PBI ini juga diatur mengenai penyertaan modal yang dapat dilakukan oleh bank, penyaluran kredit kepada usaha produktif dan UMKM, penerbitan produk baru atau aktivitas baru dan pengaturan jaringan kantor disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki bank.

Pengaturan kegiatan usaha dikaitkan dengan modal inti menurut PBI ini akan nampak sebagai berikut :

Tabel 1.

## Kegiatan Usaha Berdasarkan Modal Inti

| ASPEK                               | BUKU 1   | BUKU 2   | BUKU 3   | BUKU 4  |
|-------------------------------------|--|--|--|---|
| Modal Inti                          | ≤ Rp 1T  | Rp 1T ≤ Modal Inti ≤ Rp 5T   | Rp 5T ≤ Modal Inti ≤ Rp 30T  | ≥ Rp 30T  |
| Kegiatan Usaha                      | Penghimpunan & penyalur dana, trade finance, kegiatan keagenan & kejasama, sistem pembayaran & e-banking dengan cakupan terbatas, penyertaan modal sementara dalam penyelamatan kredit, serta jasa lainnya dalam Rupiah (Basic Bank Service) | Kegiatan produk atau aktivitas dalam Rupiah dan valuta dengan cakupan yang lebih luas dari BUKU 1, serta dapat melakukan kegiatan treasury terbatas mencakup spot dan derivatif plain vanilla (Basic Bank Service) | Complex Banking service  | Complex Banking service                                   |
| Kegiatan Devisa                     | Hanya sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA)  | Sebagai PVA dan kegiatan devisa lainnya yang bersifat plain vanilla  | Sebagai PVA dan kegiatan devisa lainnya secara penuh                       | Sebagai PVA dan kegiatan devisa lainnya secara penuh      |
| Penyertaan kepada Lembaga Keuangan  | Tidak diperkenankan  | Maks. 15% dari modal Bank (hanya dalam negeri)   | Maks. 25% dari modal bank (di dalam dan luar negeri terbatas kawasan Asia) | Maks. 35% dari modal Bank (international world wide)      |
| Penyertaan kepada Bank Umum Syariah | Tidak diperkenankan  | Maks. 20% dari modal Bank  | Maks. 30% dari modal bank  | Maks. 35% dari modal Bank                                 |
| Target Kredit Produktif             | ≥ 55% dari total kredit, termasuk minimum 20% kredit UMKM  | ≥ 60% dari total kredit, termasuk minimum 20% kredit UMKM  | ≥ 65% dari total kredit, termasuk minimum 20% kredit UMKM                  | ≥ 70% dari total kredit, termasuk minimum 20% kredit UMKM |

Sumber : Ryan Kiryanto, 2013.

Berkaitan dengan pengaturan aktivitas baru PBI ini mengatur sebagai berikut

- Merupakan produk atau aktivitas yang diperkenankan menurut BUKU;
- Wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru yang bukan merupakan produk atau aktivitas dasar dan/atau memiliki risiko serta kompleksitas tinggi;
- Wajib mencantumkan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas yang belum pernah

diterbitkan/dilaksanakan

sebelumnya oleh Bank dalam Rencana Bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tersebut; dan

- Wajib menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.

Sedangkan untuk pembukaan jaringan kantor diatur sebagai berikut :

- Bank hanya dapat memiliki Jaringan Kantor sesuai dengan Modal Intiyang dimiliki.
- Tidak menghilangkan pengaturan yang terkait dengan pembukaan kantor sebagaimana diatur dalam ketentuan BI tentang BUK, BUS & UUS dan KCBA (eg. Persyaratan, proses, dokumen , dll)
- Menambah variable yang harus dipertimbangkan dalam pembukaan jaringan kantor.
- Pembukaan kantor bank termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor Bank.

1 Persyaratan:

- Tingkat Kesehatan Bank
- Alokasi modal inti berdasarkan jenis kantor dan zona
- Persyaratan lainnya yang ditetapkan BI
- Pendekatan pengawasan:
  - Pencapaian kredit/pembiayaan UMKM/UMK
  - pemupukan modal dan efisiensi

2 BUKU 1 dan BUKU 2 hanya dapat membuka Jaringan Kantor di DN

3 BUKU 3 dapat membuka Jaringan Kantor di DN dan LN (terbatas di wilayah Asia)

4 BUKU 4 dapat membuka Jaringan Kantor di DN dan LN (World Wide)

5 Pembukaan jaringan kantor di zona jenuh wajib diikuti dengan pembukaan jaringan kantor di zona yang tidak jenuh berdasarkan rasio tertentu

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2009 :4). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank per 31 Desember 2012, dengan populasi data berjumlah 11 bank umum syariah dan 24 unit usaha syariah yang diselenggarakan oleh bank umum konvensional, diunduh dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) pada tanggal 09Mei 2013. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan pendekatan

ilmu manajemen keuangan dan perbankan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Modal Inti Perbankan Syariah

Berdasarkan data sampai dengan bulan Desember Tahun 2012, modal inti yang dimiliki oleh 11 bank umumsyariah (tidak termasuk unit usaha syariah dan BPR syariah) yang beroperasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

**KLASIFIKASI JUMLAH MODAL INTI BANK UMUM SYARIAH  
VERSI *MULTIPLE LICENSE*  
PER 31 DESEMBER 2012  
(dalam Jutaan Rupiah)**

| No. | Nama Bank                 | BUKU 1    | BUKU 2    | BUKU 3 | BUKU 4 | TOTAL      |
|-----|---------------------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|
| 1.  | Bank Muamalat Ind.        |           | 2.239.159 |        |        | 2.239.159  |
| 2.  | Bank Syariah Mandiri      |           | 3.655.579 |        |        | 3.655.579  |
| 3.  | Bank Syariah Mega Ind.    | 521.815   |           |        |        | 521.815    |
| 4.  | Bank Syariah BRI          |           | 1.011.447 |        |        | 1.011.447  |
| 5.  | Bank Syariah Bukopin      | 249.399   |           |        |        | 249.399    |
| 6.  | Bank Panin Syariah        | 470.138   |           |        |        | 470.138    |
| 7.  | Bank Victoria Syariah     | 147.453   |           |        |        | 147.453    |
| 8.  | Bank BCA Syariah          | 299.142   |           |        |        | 299.142    |
| 9.  | Bank Jabar Banten Syariah | 624.859   |           |        |        | 624.859    |
| 10. | Bank BNI Syariah          |           | 1.122.982 |        |        | 1.122.982  |
| 11. | Maybank Indonesia Syariah | 927.818   |           |        |        | 927.818    |
|     | Jumlah Bank               | 7         | 4         | 0      | 0      | 11         |
|     | Jumlah Modal Inti         | 3.240.624 | 8.029.167 |        |        | 11.269.791 |

Sumber : - Statistik Perbankan Syariah/www.bi.go.id/diunduh 09 Mei 2013, diolah.

- Ekofin Consulting, Mei 2013.

Dari Tabel 2. tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah modal inti yang dimiliki oleh seluruh bank umumsyariah adalah sebesar Rp.

11.269.791 juta, yang terdiri dari Rp. 3.240.624 juta dimiliki oleh BUKU 1 (7 bank) dan Rp. 8.029.167 dimiliki oleh BUKU 2 (4 bank). Modal inti

yang terbesar pada BUKU 1 dimiliki oleh Maybank Indonesia Syariah dan modal inti terkecil dimiliki oleh Bank Victoria Syariah. Dari BUKU 1 tersebut bahkan masih terdapat 4 bank yang modal intinya masih dibawah Rp. 500 miliar. Sedangkan pada BUKU 2, modal inti terbesar dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Sementara

itu tidak terdapat modal inti bank umum syariah yang masuk ke BUKU 3 dan Buku 4.

Apabila posisi modal inti perbankan syariah tersebut diklasifikasikan berdasarkan strata *multiple license* dan kelompok bank maka klasifikasi jumlah bank akan nampak pada tabel berikut :

**Tabel 3.**

**KLASIFIKASI JUMLAH BANK UMUM SYARIAH  
BERDASARKAN MODAL INTI VERSI *MULTIPLE LICENSE*  
PER 31 DESEMBER 2012**

| No. | Nama Bank       | BUKU 1 | BUKU 2 | BUKU 3 | BUKU 4 | TOTAL |
|-----|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1.  | Bank Pesero     | 0      | 3      | 0      | 0      | 3     |
| 2.  | Bank BPD        | 1      | 0      | 0      | 0      | 1     |
| 3.  | BUSN Devisa     | 0      | 1      | 0      | 0      | 1     |
| 4.  | BUSN Non Devisa | 6      | 0      | 0      | 0      | 6     |
| 5.  | Bank Campuran   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| 6.  | Bank Asing*)    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
|     | Jumlah Bank     | 7      | 4      | 0      | 0      | 11    |

Sumber : - Statistik Perbankan Syariah/www.bi.go.id/diunduh 09 Mei 2013, diolah.

- Ekofin Consulting, Mei 2013.

Dari Tabel 3. tersebut diatas dapat dilihat dari 11 bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia, yang masuk kelompok BUKU 1 adalah 7 bank terdiri dari 1 bank BPD dan 6 bank BUSN Non Devisa. Sedangkan yang termasuk BUKU 2 adalah 4 bank terdiri dari 3 bank pesero, dan 1 bank BUSN Devisa.

Dari Tabel 3.2. tersebut juga menginformasikan bahwa modal inti terbesar dikuasai oleh Bank umum syariah Pesero. Dari 15 BUSN Devisa tersebut bahkan masih terdapat 12 bank yang modal intinya masih dibawah Rp. 500 miliar.

Apabila operasional perbankan syariah di Indonesia juga

memperhitungkan unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional (tidak termasuk BPR syariah), maka klasifikasi jumlah bank umum syariah dan unit usaha syariah berdasarkan modal inti versi *multiple license* akan nampak pada tabel 3.3. dibawah ini. Modal inti unit usaha syariah mengikuti kepada modal inti

yang dimiliki oleh bank induknya, sesuai dengan PBI No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Kebijakan ini lebih populer dengan sebutan *Multi License* atau *Multiple License Policy* (Kebijakan Ijin Berjenjang)..

**Tabel 4. KLASIFIKASI  
JUMLAH BANK  
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH  
BERDASARKAN MODAL INTI VERSI *MULTIPLE LICENSE*  
PER 31 DESEMBER 2012**

| <b>N<br/>o.</b> | <b>Nama Bank</b>                    | <b>BUKU<br/>1</b> | <b>BUKU 2</b> | <b>BUKU 3</b> | <b>BUKU 4</b> | <b>TOTAL</b> |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                 | <b>Bank Umum<br/>Syariah</b>        |                   |               |               |               |              |
| 1.              | Bank Pesero                         | 0                 | 3             | 0             | 0             | 3            |
| 2.              | Bank BPD                            | 1                 | 0             | 0             | 0             | 1            |
| 3.              | BUSN Devisa                         | 0                 | 1             | 0             | 0             | 1            |
| 4.              | BUSN Non Devisa                     | 6                 | 0             | 0             | 0             | 6            |
| 5.              | Bank Campuran                       | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 6.              | Bank Asing                          | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0            |
|                 | Jumlah Bank Umum<br>Syariah         | 7                 | 4             | 0             | 0             | 11           |
|                 | <b>Unit Usaha Syariah</b>           |                   |               |               |               |              |
| 1.              | Bank Pesero                         | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 2.              | Bank BPD                            | 8                 | 7             | 0             | 0             | 15           |
| 3.              | BUSN Devisa                         | 0                 | 1             | 7             | 0             | 8            |
| 4.              | BUSN Non Devisa                     | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 5.              | Bank Campuran                       | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 6.              | Bank Asing                          | 0                 | 0             | 1             | 0             | 1            |
|                 | Jumlah Unit Syariah<br>(UUS)        | 8                 | 8             | 8             | 0             | 24           |
|                 | <b>Jumlah Bank<br/>Umum dan UUS</b> | 15                | 12            | 8             | 0             | 35           |

Sumber : - Statistik Perbankan Syariah/www.bi.go.id/diunduh 09 Mei 2013, diolah.

- Ekofin Consulting, Mei 2013.

Berdasarkan Tabel 4. tersebut diatas dapat dilihat bahwa dari 35 bank yang terdiri dari 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS) terdapat 15 bank yang masuk kelompok BUKU 1; 12 bank yang masuk kelompok BUKU 2 dan 8 bank masuk kelompok BUKU 3.

Pada kelompok BUKU 1 dan 2, BPD mempunyai unit usaha syariah sebanyak 15 unit UUS terdiri dari 8 UUS masuk ke kelompok BUKU 1 dan 7 UUS masuk ke kelompok BUKU 2. Disamping itu terdapat 8 UUS yang dimiliki oleh BUSN Devisa; 1 UUS masuk ke kelompok BUKU 2 dan 7 UUS masuk ke kelompok BUKU 3. Serta 1 UUS dimiliki oleh Bank Asing yang masuk ke kelompok BUKU 3. Apabila dilihat dari modal inti yang dimiliki oleh bank induknya khususnya BPD kelompok BUKU 1, maka modal intinya masih terdapat 4 bank yang modal intinya masih dibawah Rp. 500 miliar.

### **Tantangan Perbankan syariah di Indonesia Pasca Kebijakan *Multiple License*.**

Dengan dikeluarkannya kebijakan *multiple license* tersebut yang mulai berlaku bulan Januari 2013 maka akan berdampak terhadap

keberlanjutan (*sustainability*) kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah khususnya bagi bank-bank yang mempunyai modal inti relatif kecil yang tergolong dalam kelompok BUKU 1 dan BUKU 2. Dengan kata lain maka permasalahan utama yang dihadapi oleh Perbankan Syariah Indonesia dengan adanya kebijakan *multiple license* ini adalah masalah permodalan. Modal bank yang cukup bukan saja hanya berperan sebagai faktor pendorong bagi ekspansi, *bumper* risiko dan merupakan salah satu faktor untuk membangun kepercayaan publik, namun dalam konteks kebijakan *multiple license* ini, menurut hemat penulis lebih merupakan pemenuhan terhadap aturan yang dikeluarkan oleh regulator atau menurut istilah Rose (2002) sebagai *Capital serves as a regulator of bank growth*.

Dengan adanya kebijakan *multiple license* tersebut maka tantangan yang dihadapi Perbankan Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut :

**Pertama**, masalah permodalan bank. Menghadapi tantangan pertama ini maka pemilik lama akan berusaha untuk menambah permodalan saat ini, terlebih apabila kegiatan usaha dan jaringan kantor banknya sudah diatas

persyaratan yang diminta oleh kebijakan multiple license, karena apabila melakukan *downsizing* khawatir akan menimbulkan risiko reputasi.

**Kedua**, diperkirakan akan terjadi pengalihan sebagian kepemilikan bank apabila pemilik lama bank tidak dapat memenuhi kebutuhan permodalan bank akibat adanya kebijakan *multiple license* tersebut.

**Ketiga**, alternatif lain untuk menambah permodalan diperkirakan akan terjadi gelombang merger. Hal ini sesuai himbuan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyarankan agar bank-bank kecil, baik yang berada di daerah maupun kota besar dapat melakukan merger. Tujuan merger ini dinilai sebagai langkah yang baik. Pasalnya, dengan melakukan merger maka modal yang dimiliki oleh perbankan menjadi lebih besar serta untuk mengurangi resiko perbankan.

**Keempat**, tantangan selanjutnya diperkirakan akan terjadi penjualan bank terutama untuk bank-bank kecil

**Kelima**, apabila investor dalam negeri kurang memiliki kemampuan finansial atau tidak tertarik untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk saham perbankan sharia, maka gelombang kepemilikan oleh pihak asing akan semakin terjadi, terlebih

ketentuan kepemilikan saham bank oleh pihak asing sampai saat ini belum dirubah oleh pemerintah sehingga pihak asing dapat memiliki saham sebesar 99% meskipun bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan PBI No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Apalagi beberapa bank asing berencana untuk memperluas kegiatan usahanya di Indonesia, misalnya Maybank bank asal malaysia berencana membuka 100 cabang baru hingga 3 tahun kedepan di kawasan Asean. Target di Indonesia sendiri berjumlah 450 cabang, dimana saat ini telah berdiri 380 cabang.

**Keenam**, apabila ada bank syariah yang telah *go public* maka harga Saham Bank Kecil yang termasuk kedalam bank umum syariah dan unit usaha syariah kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 diperkirakan akan menurun.

**Ketujuh**, dengan semakin meningkatkan kesadaran nasabah untuk memilih bank maka diperkirakan akan terjadi perpindahan nasabah ke Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang termasuk kedalam kelompok BUKU yang lebih tinggi.

**Kedelapan**, Bank-bank Umum Syariah yang termasuk kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 akan menjadi Bank Fokus dikelompoknya dengan

konsekwensi kegiatan usahanya menjadi terbatas. Apabila bank umum syariah kelompok BUKU 1 tidak dapat memenuhi persyaratan permodalan sebagaimana disyaratkan dalam kebijakan *multiple license* maka bank umum syariah tersebut diperkirakan akan *down sizing* akan menjadi BPRS sehingga akan terjadi persaingan yang ketat dengan BPRS yang telah ada.

**Kesembilan,** dengan adanya pengaturan kewajiban perbankan untuk menyalurkan kredit produktif sesuai strata BUKU, maka penyaluran kredit untuk sektor produktif khususnya untuk pembiayaan UMKM akan meningkat.

**Kesepuluh,** perluasan jaringan kantor yang dilakukan oleh BUKU 1 dan BUKU 2 akan tersendat sepanjang tambahan modal inti lambat dilakukan, sementara kondisi sebaliknya akan terjadi dilakukan ekspansi jaringan kantor oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah yang termasuk dalam kelompok BUKU 3.

**Solusi untuk menghadapi Tantangan Perbankan syariah di Indonesia Pasca Kebijakan *Multiple License***

Berdasarkan tantangan yang dihadapi sebagaimana dijelaskan diatas, maka menurut hemat penulis maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

**Pertama,** pemegang saham lama perlu melakukan penambahan modal baik dengan *fresh money*, meningkatkan sumber keuangan internal, mencari investor strategis atau menjual sahamnya melalui publik.

**Kedua,** manajemen bank perlu melakukan penataan kembali *asset liabilities* yang dimilikinya

**Ketiga,** pembukaan jaringan kantor agar tetap mempertimbangkan kelayakan bisnis dan kemampuan permodalan bank

**Keempat,** Bank umum syariah agar fokus dengan BUKU sesuai dengan skala usahanya.

**Kelima,** untuk memelihara stabilitas harga saham, bank umum syariah dan unit usaha syariah harus meningkatkan kinerja keuangan dan operasionalnya

**Keenam,** perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas praktek manajemen risiko dan *good corporate governance*

**Ketujuh,** pemerintah dalam hal ini BAPEPAM dan OJK agar memberikan dorongan kemudahan peraturan bagi bank yang akan melaksanakan merger

**Kedelapan,** pemerintah agar meninjau kembali aturan kepemilikan bank oleh pihak asing yang membolehkan asing menguasai 99% saham perbankan

**Kesembilan,** didalam membuat ketentuan atau kebijakan sebaiknya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak menyamaratakan tetapi harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing bank.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Multi License* atau *Multiple License Policy* atau Kebijakan Ijin Berjenjang adalah kebijakan Bank Indonesia yang mengatur tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank. Bank umum dikelompokkan berdasarkan modal inti menjadi 4 (empat) Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) sebagai berikut :

- BUKU – 1 : Modal inti s/d Rp. 1 triliun;
- BUKU – 2 : Modal inti > Rp. 1 Triliun s/d Rp. 5 Triliun;
- BUKU – 3 : Modal Inti > 5 s/d Rp. 30 Triliun; dan

- BUKU – 4 : Modal Inti diatas Rp. 30 Triliun.

Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat ketahanan Perbankan, peningkatan *governance*, peningkatan daya saing lokal, nasional dan regional dan penyediaan pembiayaan yang efisien, mengoptimalkan fungsi Intermediasi, pembiayaan UMKM dan kontribusi pada perekonomian.

2. Berdasarkan data modal inti bulan Desember 2012 dari 11 bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia, terdapat 7 bank termasuk kelompok BUKU 1; 4 bank termasuk BUKU2; tidak ada satupun bank umum syariah yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4. Apabila operasional perbankan syariah di Indonesia juga memperhitungkan unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional (tidak termasuk BPR syariah), maka dari 35 bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) terdapat 15 bank yang masuk kelompok BUKU 1; 12 bank yang masuk kelompok BUKU 2 dan 8 bank masuk kelompok BUKU 3.
3. Dengan adanya kebijakan *Multiple License* ini akan berdampak terhadap kegiatan usaha Perbankan

Syariah di Indonesia. Bagi bank syariah yang modal intinya telah memenuhi kebijakan ini akan lebih leluasa menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan bagi bank yang belum sesuai maka harus memenuhi modal intinya atau menyesuaikan kegiatan usahanya terhadap modal inti yang dimiliki saat ini.

4. Dengan adanya kebijakan *Multiple License* penulis berpendapat akan terjadi pemenuhan modal oleh pemilik lama, pengalihan sebagian kepemilikan bank, terjadi gelombang merger, penjualan bank-bank kecil, terjadi gelombang kepemilikan asing, terjadi fluktuasi harga saham perbankan, perpindahan nasabah bank ke BUKU yang lebih tinggi dan *downsizing* bank umum menjadi BPR yang akan meningkatkan persaingan, peningkatan pemberian kredit sektor produktif, terbatasnya perluasan jaringan kantor untuk kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 dan perluasan jaringan oleh bank kelompok BUKU 3 dan BUKU 4.

#### **Saran**

Beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Penambahan modal oleh pemegang saham lama dapat dilakukan dengan *fresh money*, meningkatkan sumber keuangan internal, mencari investor strategis atau menjual sahamnya melalui publik.
2. Manajemen bank perlu melakukan penataan kembali *asset liabilities* yang dimilikinya
3. Pembukaan jaringan kantor agar tetap mempertimbangkan kelayakan bisnis
4. Bank umum syariah agar fokus dengan BUKU sesuai dengan skala usahanya.
5. Untuk memelihara stabilitas harga saham, bank umum syariah dan unit usaha syariah harus meningkatkan kinerja
6. Perbankan perlu meningkatkan kualitas praktek manajemen risiko dan *good corporate governance*
7. Pemerintah dalam hal ini BAPEPAM dan OJK agar memberikan dorongan kemudahan peraturan bagi bank yang akan melaksanakan merger
8. Pemerintah agar meninjau kembali aturan kepemilikan bank oleh pihak asing yang

membolehkan asing menguasai  
99% saham perbankan

9. Didalam membuat ketentuan  
atau kebijakan sebaiknya BI  
dan OJK tidak

menyamarkan atau harus  
mempertimbangkan  
karakteristik masing-masing  
bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.*
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, modal bagi bank umum yang berkantor pusat di Indonesia.
- Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Perbankan /www.bi.go.id/diunduh 04 Pebruari 2013.
- Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia, Juni 2013
- Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, Juni 2013.
- Bank Indonesia, *Outlook* Perbankan Syariah, 2012.
- Buchory, Herry Achmad, *Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan*, 2011. Penerbit CV. Linda Karya, Bandung.
- Buchory, Herry Achmad, 2006. *Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Intermediasi Keuangan, Penerapan Manajemen Risiko dan Struktur Pemodalannya Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan*, Disertasi Universitas Padjadjaran Bandung.
- Buchory, Herry Achmad, 2009. *Bahan Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung.
- Brigham, Eugene F and Michael C. Ehrhardt, 2002, *Financial Management : Theory and Practice*, Tenth Edition. Australia : South Western, Thomson Learning.
- Cade, Eddie. 1997. *Managing Banking Risk*. London : Gresham Books, Cambridge.
- Culp, Christopher L. 2001. *The Risk Management Process, Business Strategy and Tactics*. New York : John Willey & Sons, Inc.
- Global Association of Risk Professionals, 2001., *GARP Old Exam Review, Sample Exam Workbook*.
- Graddy, Duane B., Austin Spencer, William H. Brunsen, 1985. *Commercial Banking and The Financial Services Industry*. First Edition. Virginia : Reston Publishing Company Inc., A Prentice-Hall Company.
- Hempel, George H., Simonson Donald G., Coleman Alan B., 1994. *Bank Management Text and Cases*, Fourth Edition. New York : John Wiley & Sons, Inc.
- Kiryanto, Ryan, 2013. *Kebijakan Multiple-License : Implikasinya terhadap Perbankan Nasional*, Bahan Seminar ISEI, Jakarta.
- Koch, Timothy W., 2000. *Bank Management*, International Edition. Orlando : The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers.
- Mishkin & Eakins, 2006. *Financial Market & Institutions*, Chicago : Richard D. Irwin Inc.
- Rose, Peter, S., 2002. *Commercial Bank Management*. Chicago : Richard D. Irwin, Inc.
- Rose & Hudgins, 2008. *Bank Management*. Chicago : Richard D. Irwin, Inc.
- Schroeck, Gerhard, 2002. *Risk Management and Value Creation*. New Jersey : John Wiley & Son, Inc.

- Sugiyono (2009), *Metode Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat.
- Supriyanto, Eko.B., Tantangan Perbankan Indonesia Tahun 2013, Biro Riset Infobank, Jakarta.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dalam 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*
- Weston, Fred J, Scott Besley and Eugene F. Brigham, 1996, *Essential of Managerial Finance*, Eleventh Edition. New York : The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers.
- Wild, John J., K.R. Subramanyam and Robert F Hasley, 2003, *Financial Statement Analysis*, Eight Edition. Singapore : Mc. Graw Hill.

\*) **Dr. Herry Achmad Buchory,SE,MM.** adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi EKUITAS Bandung, pendidikan terakhir Doktor Bidang Ilmu Ekonomi pada Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2006. Pengalaman mengajar selain di STIE EKUITAS Bandung adalah pada Program Magister Akuntansi, Magister Ekonomi Terapan dan Magister Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung; Program Magister Manajemen Universitas Islam Bandung dan Magister Manajemen Universitas Widyatama. Sebagai praktisi perbankan penulissejak tahun 1976 bekerja di PT Bank Jabar Banten dengan berbagai penugasan, jabatan terakhir sebelum memasuki masa purna tugas adalah sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Di bidang organisasi, penulis aktif sebagai pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang

Bandung Koordinator Jawa Barat, Ketua ISEI Komisariat STIE Ekuitas, anggota Dewan Pakar Forum Ekonomi Jawa Barat, *member of The Institute of Internal Auditors*, anggota Ikatan Bankir Indonesia (IBI), pernah menjadi pengurus Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) serta pengurus Ikatan Alumni UNPAD Komisariat Daerah Kota Bandung. Berbagai karya tulisnya diterbitkan dalam Jurnal Nasional dan International terakreditasi. Menulis buku antara lain : Dasar-dasar Pemasaran Bank (ISBN : 979.97115.5.X Tahun 2006), Pengantar Bisnis (ISBN : 979.97115.8.8I Tahun 2008), Manajemen Pemasaran (ISBN : 978.602.96449.1.3 Tahun 2010); Manajemen Strategik (ISBN: 987.60296449.0.6 Tahun 2010), dan Manajemen Lembaga Keuangan (ISBN : 978.602.96449.5.1. Tahun 2011)